



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3840/E2/PB.03.00/2021

13 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : Bantuan Dana Inovasi Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh wilayah Indonesia

Sehubungan dengan perhatian pemerintah terhadap pendidikan yang ramah bagi seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan sebagai upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan non berkebutuhan khusus serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dengan pemanfaatan teknologi asistif. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menawarkan Bantuan Dana Inovasi Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang perguruan tinggi Saudara untuk mengajukan proposal Bantuan Dana Inovasi Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi tahun 2021. Adapun persyaratan program bantuan dana tersebut, sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi bidang akademik di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi pengusul memiliki akreditasi program studi minimal B dan AIPT Terakreditasi;
3. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Memiliki komitmen untuk melaksanakan program sampai tuntas dengan luaran yang ditargetkan; dan
5. Perguruan tinggi pengusul sangat disarankan menyediakan dana pendamping maupun fasilitasi.

Usulan proposal dapat dikirimkan melalui tautan <https://bit.ly/bantuan-dana-pensus-batch2-2021> paling lambat tanggal **4 Agustus 2021** pukul **10:00 WIB**.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Demikian kami sampaikan, semoga kesempatan yang kami tawarkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Ditjen Dikti